

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah “Mengapa benda sitaan tilang tidak dilakukan penitipan di rumah penyimpanan benda sitaan Negara ?” maka penulis menyatakan bahwa benda sitaan tilang tidak di titipkan di rupbasan karena :

1. Benda sitaan dalam pelanggaran lalu lintas seperti kasus tilang kendaraan bermotor disita sementara oleh pihak kepolisian dengan tujuan agar si pemilik mengurus segala urusan penilangan karena tidak memiliki Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), benda sitaan tersebut akan dikembalikan kepada pemilik telah memenuhi segala urusan penilangan dan melengkapi surat-surat yang berhubungan dengan kendaraannya. Namun ada pula di antara pelanggar yang belum mengambil kendaraannya atau surat-suratnya di Satlantas Polresta Kupang Kota karena ada beberapa alasan antara lain karena :
 - a) Kendaraan tersebut belum dilunasi pajaknya;
 - b) Kendaraan tersebut tidak ada STNK, BPKB atau karena belum punya uang untuk memperpanjang masa berlakunya STNK.

Pihak penyidik Satlantas Polresta Kupang Kota sudah menerapkan asas cepat, biaya ringan, dan sederhana. Oleh karena itu dalam beberapa tahun terakhir pihak Polresta tidak menyimpan benda sitaan tilang di rupbasan agar tidak rumit dalam proses penyimpanan dan pengembalian Kembali dikarenakan rumitnya administrasi penerimaan dan pengeluaran benda sitaan dari Rupbasan.

2. Proses penyitaan terhadap perkara pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan sesuai dengan pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHAP, yang dimana pihak penyidik meminta surat izin khusus ke ketua pengadilan setempat untuk melakukan penyitaan, akan tetapi dalam keadaan yang mendesak pihak penyidik tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak. Namun di dalam tindak pidana lalu lintas harus ada perbuatan manusia baik sengaja, karena kealpaan atau karena kelalaian yang dilakukan di jalan umum. Dalam hal pelanggaran lalu lintas ini yang ditilang oleh pihak penyidik lalu lintas adalah surat-surat kendaraan beserta kendaraannya. Jika dalam pelanggaran tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia maka pengendara juga ditahan oleh penyidik laka lantas. Permasalahan penyitaan itu bersifat kasuistis, tergantung pada keadaan dan sifat benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana yang terjadi. Untuk itu akibat hukum yang dilakukan oleh pelanggar tetap diproses menurut peraturan yang berlaku

dengan menjatuhkan sanksi pidana yang setimpal kepada pelaku tindak pidana lalu lintas.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pihak Polresta Kupang Kota dan pihak Rupbasan Kelas I Kupang menjalin kerja sama dengan membentuk MoU terkait penyimpanan benda sitaan agar benda sitaan dapat disimpan sesuai dengan standar KUHAP serta Peraturan Pemerintah yang mengaturnya.
2. Pihak Polresta Kupang Kota memberikan laporan secara berkala mengenai benda sitaan yang berada di satuan lalu lintas Polresta Kupang Kota beserta alasan benda sitaan belum diserahkan ke Rupbasan Kelas I Kupang.